

PERANAN LEMBAGA ADAT SUKU SAHU DALAM PELESTARIAN BUDAYA MAKAN BERSAMA DI SASADU (*OROM TOMA SASADU*) KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Oleh
Demisius Onasis Boky

I. Pendahuluan

Budaya makan bersama di Sasadu (*Orom toma sasadu*) di kalangan masyarakat suku Sahu *Tala'i* dan *Padusua*, memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Makna filosofis yang terkandung dalam budaya makan bersama di *Sasadu* merupakan warisan budaya masa lalu yang perlu dilestarikan. Menurut Karmadi (2007) upaya pelestarian warisan budaya lokal merupakan upaya memelihara untuk waktu yang sangat lama dan berkelanjutan (*sustainable*). Pelestarian harus didukung oleh masyarakat luas dan akan berkelanjutan jika berbasis pada kekuatan lokal dan kekuatan swadaya. Untuk itu diperlukan adanya penggerak, pemerhati, pencinta dan pendukung dari berbagai lapisan masyarakat.

Upaya pelestarian perlu dilakukan mengingat dengan perkembangan zaman, budaya ini makin terkikis dan akan hilang di tengah kesibukan masyarakat masa kini yang semakin terdesak

oleh tuntutan ekonomi. Hal ini terlihat pada beberapa desa di Kecamatan Sahu tidak melaksanakan upacara tersebut bahkan ada desa yang rumah adatnya (*sasadu*) sudah tidak ada. Kecenderungan ini akan diperparah bila merosotnya nilai moral, menipisnya solidaritas sosial dan menjamurnya praktik politik kotor.

Pergeseran ini sebagai konsekuensi dari adanya kecenderungan sikap masyarakat yang lebih berorientasi pada kebiasaan-kebiasaan yang universal dan modern dibandingkan dengan kebiasaan yang tradisional yang berakar dari kebudayaan (Beolado A, 2003). Kehidupan yang berdasarkan adat, kini hanya mengakar dalam kehidupan generasi tua saja. Perubahan zaman yang dibarengi dengan kemodernisasian, telah menyisihkan keseharian adat dari kehidupan masyarakat, khususnya kaum muda. Tidak heran, jika kini muncul satu keresahan akan kelangsungan keberadaan adat

suku Sahu.

Tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Menurut Chaedar, (2006) bahwa terdapat tiga langkah dalam revitalisasi budaya, yaitu: (1) pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, (2) perencanaan secara kolektif, dan (3) pembangkitan kreatifitas kebudayaan. Revitalisasi kebudayaan dapat didefinisikan sebagai upaya yang terencana, sinambung, dan diniati agar nilai-nilai budaya itu bukan hanya dipahami oleh para pemiliknya, melainkan juga membangkitkan segala wujud kreativitas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Berangkat dari wacana untuk memperbaiki kondisi bangsa yang kini telah dilanda krisis multi-dimensi, maka diperlukan upaya penggalan nilai-nilai budaya masa lalu. Kebutuhan akan identitas diri atau jati diri bagi sebuah bangsa ditengah maraknya globalisasi menggugah bangsa ini untuk memberdayakan nilai-nilai budaya yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan masa depan, maka dibentuklah Dewan Adat /Lembaga Adat Suku Sahu *Ji'o Tala'i re Padusua* melalui amanat Perturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun

2008 untuk memelihara, menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisi adat istiadat yang ditinggalkan para leluhur suku Sahu oleh Mangumor Barakati, Mangumor Beskanyima, Mangumor Sigegel, Mangumor Doe, Mangumor Letter, Mangumor Tolu dan Mangumor Kamiding.

Pembentukan lembaga adat suku Sahu diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya dan dapat membangkitkan segala wujud kreatifitas dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran untuk menemukan kembali akar kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat mengukuhkan gagasan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai peranan lembaga adat suku Sahu dalam pelestarian budaya makan bersama di *Sasadu (Orom toma sasadu)* di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan lembaga adat dalam membangkitkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya makan bersama di *Sasadu (Orom toma sasadu)*, dan mengetahui perencanaan program lembaga adat, serta peranan lembaga adat dalam membangkitkan kreativitas kebudayaan.

II. Peran Lembaga Adat untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pelestarian Budaya Makan Bersama di *Sasadu*

Menurut Davis (1972) peranan adalah keterlibatan mental pikiran dan emosi perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha yang bersangkutan. Motivasi seseorang untuk ikut dan terlibat dalam suatu kegiatan, sangat ditentukan oleh situasi, kondisi toleransi, keadaan dan tempat dimana dia akan berperan serta. Seseorang dapat berperanserta aktif dalam suatu kegiatan apabila mengetahui haknya, mengetahui kewajibannya, memiliki tanggung jawab dan memiliki kesempatan.

Di dalam implementasi otonomi daerah, idealnya Lembaga Adat dapat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada di daerah. Peranan di sini dimaksudkan tentang apa yang dapat dilakukan Lembaga Adat dalam masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan.

Peran lembaga adat untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat hanya dapat dilakukan pada saat pelaksanaan upacara makan bersama di *sasadu* yang dilakukan sekali dalam setahun. Peran itu sebagai berikut :

- a. Peran Aetua Adat/Ngumor:
Di dalam upacara makan bersama di *sasadu*, ketua adat berperan dalam memimpin dan mengarahkan jalannya upacara makan bersama, serta memberikan arahan-arahan atau nasehat (*Bobita*) yang menyangkut dengan nilai-nilai positif adat istiadat suku Sahu.
- b. Perana Wakil Ketua Adat :
Wakil ketua adat berperan dalam membantu ketua adat untuk mengkoordinir seksi-seksi untuk menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan upacara makan bersama di *sasadu*.
- c. Peran Sekertaris/*Juru Lefo*
Sekertaris/*juru lefo* lembaga adat berperan dalam menyiapkan berbagai hal yang menyangkut dengan kebutuhan dalam pelaksanaan upacara makan bersama di *sasadu*, seperti mengorganisir setiap keluarga yang duduk dalam jamuan makan bersama dan tugas-tugas yang menjadi

kewajiban dari setiap keluarga berdasarkan garis keturunan.

d. Peran Bendahara/*Ngale Ma Gugu'u*

Bendahara/*ngale ma gugu'u* berperan dalam mengatur setiap warga untuk memberikan tanggung jawab berupa makanan tradisional di dalam upacara makan bersama di *sasadu*. Bendahara juga mengupayakan sumber dana untuk keperluan pelestarian budaya suku Sahu.

e. Seksi Hukum Adat/*Galib Re Lakodi*:

Seksi hukum adat berperan dalam menyampaikan aturan-aturan dalam pelaksanaan upacara makan bersama dan memberikan sanksi-sanksi adat apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama upacara makan bersama di *sasadu*.

f. Seksi Pendidikan / *Dodoto*

Seksi pendidikan / *dodoto* berperan dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, terutama gene-rasi muda tentang makna dari pelaksanaan upacara makan bersama, aturan-aturan yang berlaku dalam upacara makan bersama di *sasadu*, serta

memberikan pembinaan tentang jenis-jenis kesenian yang dipentaskan pada upacara makan bersama.

g. Seksi Keamanan/*Kapita*

Seksi keamanan /*kapita* berperan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban pada saat upacara makan bersama di *sasadu*. Seksi keamanan juga dapat mengidentifikasi dan memberikan solusi dalam penyelesaian konflik berdasarkan hukum adat.

h. Seksi Humas/*Marinyo*

Di dalam tradisi suku Sahu, *marinyo* memiliki peran yang strategis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di dalam upacara makan bersama di rumah *sasadu*, *marinyo* berperan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan upacara makan bersama. *Marinyo* juga bertugas dalam menyiapkan berbagai macam kebutuhan tamu yang di undang dalam upacara jamuan makan bersama, serta melaksanakan berbagai macam instruksi yang diberikan oleh ketua lembaga adat.

i. Seksi Pemuda/*Tubaie Re Masoles*

Di dalam tradisi makan bersama di *sasadu*, pemuda memiliki peran dalam melayani para orang tua yang duduk di tempat (*taba*) yang telah disediakan untuk makan bersama berdasarkan garis keturunan dan jenis kelamin.

III. Perencanaan Program Lembaga Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus lembaga adat bahwa inti program yang tertuang dalam keputusan kongres lembaga adat tidak dijabarkan dalam suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga adat dalam kaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Sahu tentang pentingnya menjaga dan melestarikan budaya suku Sahu, terutama budaya *Orom toma sasadu*. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat belum menunjukkan peran yang berarti di masyarakat. Lembaga adat lebih cenderung mengikuti program yang merupakan inisiatif dari pemerintah daerah yang sifatnya mempromosikan potensi budaya suku Sahu, tetapi tidak menjadi aktor dalam membuat suatu program yang sifatnya memberi penguatan adat istiadat dan nilai-nilai budaya kepada

masyarakat, seperti melakukan optimalisasi peran dan fungsi melalui upaya konsolidasi integrasi aktivitas secara koordinatif terhadap kelembagaan yang tumbuh berkembang dan mengakar di masyarakat dan melakukan pembelajaran budaya kepada generasi muda suku Sahu.

IV. Peranan Lembaga Adat Untuk Meningkatkan Kreatifitas Kebudayaan

Menurut Yoeti (1985) melestarikan seni dan budaya daerah harus dimulai dari masyarakat itu sendiri sebagai pemilik kebudayaan dan harus didukung oleh pembelajaran kebudayaan melalui lembaga pendidikan. Pendidikan adalah wahana pembelajaran segala bentuk kemampuan bagi masyarakat agar menjadi manusia dewasa. Di dalam konteks kebudayaan justru pendidikan memiliki peranan sebagai agen pengajaran nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi *Orom toma sasadu* yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat suku Sahu, dapat membangkitkan berbagai macam kreatifitas di masyarakat.

Upaya lembaga adat untuk melestarikan budaya makan bersama di *sasadu* secara

terencana dan berkesinambungan memberikan beberapa implikasi dalam berbagai kehidupan masyarakat, seperti implikasi di bidang ekonomi. Budaya makan bersama seolah-olah merupakan suatu kegiatan yang memamerkan berbagai jenis makanan dan berdampak pada pemborosan, tetapi bagi masyarakat suku Sahu, budaya makan bersama di *sasadu* bukanlah suatu kegiatan untuk memamerkan berbagai jenis makanan, tetapi justru sebaliknya makanan yang disajikan adalah makan tradisional suku Sahu yang sangat sederhana, seperti *Nasi cala*, ikan dan telur. Setiap keluarga diberi tanggung jawab yang sama baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Tanggung jawab berupa makanan di atur secara bersama dalam satu rumpun keluarga (*Rera*). Unsur yang di tonjolkan adalah kebersamaan dan tolong menolong (*Rion-rion*), sehingga kelebihan yang terdapat pada satu keluarga dapat menutupi kekurangan pada keluarga yang lain.

Di dalam bidang ekonomi terdapat apa yang disebut *nilai guna*, terhadap suatu barang oleh konsumen. Apabila suatu seni dan budaya atau hasil karya lainnya bila nilai atau gunanya membuat seseorang (konsumen) terpuaskan

(merasa puas), maka dia tidak melihat dari segi seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan, tetapi dia akan lebih mengutamakan tentang kepuasan dari produk barang atau jasa yang diperolehnya. Bila seni dan budaya atau hasil sebuah karya bila dikelola secara profesional serta menginovasi menjadi sebuah produk yang memberikan nilai guna tinggi bagi seseorang (konsumen), maka akan memberikan keuntungan atau pun penghasilan yang tidak sedikit dan membuka lapangan kerja baru. Belanja para wisatawan dapat merangsang pertumbuhan berganda pada sektor-sektor ekonomi lainnya. Misalnya wisatawan-wisatawan yang membeli barang seni budaya daerah sebagai cendra mata, akan merangsang kegiatan kreasi seni sehingga seniman-seniman memerlukan bahan mentah tertentu untuk ungkapkan kreasi seninya yang berupa kayu, cat, kertas, amplas, dan lain-lain. Para perajin terangsang pula untuk memproduksi barang-barang lebih banyak lagi. Warisan budaya dapat berfungsi sebagai identitas dari sebuah masyarakat karena menjadikannya berbeda dengan masyarakat lainnya. Menguatnya identitas lokal, maka warisan budaya kemudian dapat berdialektika dengan identitas kosmopolit yang

sifatnya lebih universal di era globalisasi ini. Melalui ini pula, maka kita akan mempunyai fondasi yang kokoh atau posisi tawar untuk bersaing dengan identitas dan ragam kebudayaan yang ditawarkan oleh globalisasi.

Implikasi di bidang sosiologis dapat dilihat bahwa kebersamaan yang tercipta dalam budaya makan bersama di *sasadu* memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Terdapat kelompok-kelompok sosial berdasarkan garis keturunan (*Rera*). Kelompok-kelompok sosial ini memberikan peran yang sangat berarti ketika salah satu keluarga mengalami keduakaan atau melakukan kerjasama untuk menggarap lahan perkebunan, perkawinan, pembangun rumah atau pekerjaan lainnya. Kelompok-kelompok sosial ini memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Anggota kelompok sosial memiliki kepercayaan terhadap sesama anggota dalam melaksanakan tugas kewajiban yang diberikan kepada mereka dengan baik dan anggota kelompok memiliki sikap yang baik terhadap norma kegiatan kelompok.

V. Penutup

Peranan lembaga adat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya makan bersama dilakukan melalui nasihat-nasihat (*Bobita*) pada saat upacara di *sasadu* sudah berjalan dengan baik. Namun perlu adanya perbaikan manajemen kinerja lembaga adat suku Sahu agar dapat menyusun suatu rencana program pengembangan dan pelestarian budaya makan bersama di *sasadu* yang ditetapkan melalui peraturan desa, dan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program antara lembaga adat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kreatifitas kebudayaan pembelajaran kebudayaan terhadap generasi muda, melalui pendidikan formal maupun informal sehingga tumbuh rasa cinta dan rasa memiliki terhadap tradisi dan budaya suku Sahu.

DAFTAR PUSTAKA

- Beolado A. 2003, *Perubahan Sosial Masyarakat Adat Tala'i dan Padisua Terhadap Manajemen Kebudayaan Sasadu di Kabupaten Halmahera Barat*. Tesis, Unsrat Manado
- Chaedar.A. 2006. *Pokoknya Sunda : Interpretasi Untuk Aksi*. Kiblat, Bandung.
- Davis, K., 1972. *Human Behavior at Work: Human Relation and Organization Behavior*. Mc Graw-Hill. New York.
- Karmadi, A.D., 2007. *Budaya Lokal Sebagai Warisan Budaya dan Upaya Pelestariannya*. Makalah disampaikan pada Dialog Budaya Daerah yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor; 08 tahun 2008 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Lembaga Adat Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Yoeti, O.K., 1985. *Melestarikan Budaya Tradisional Yang Nyaris Punah*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.